ANALISIS PERDA BREBES NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG SANKSI EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S. 1)

Disusun Oleh :

REGINA MASLI

2102026114

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telp/Fax: (024) 7601293 | E-Mail: uin@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama	: Regina Masli
NIM	: 2102026114
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: **Peran Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perlindungan Hukum Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di DP3KB Kabupaten Brebes**

Layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dapat mendaftar ujian munaqosah.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Mei 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Mashudi, M.Ag	**Riza Fibriani, MH**
NIP.- 196901212005011002	NIP.- 199304092019032021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telp/Fax: (024) 7601293 | E-Mail: uin@walisongo.ac.id

SURAT PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Judul Skripsi	: **Analisis Perda Brebes Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Sanksi Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Perspektif Hukum Pidana Islam**
Nama	: Regina Masli
NIM	: 2102026114
Program Studi	: Hukum Pidana Islam

Telah diujikan dalam sidang tugas akhir oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 2 Juli 2025

Penguji I,

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP.- 198603062015031006

Penguji II,

Riza Fibriani, M.H.
NIP.- 198902112019032015

Penguji III,

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP.- 196805151993031002

Penguji IV,

Muhammad Ichrom, M.S.I
NIP.-198409162019031003

Pembimbing I,

Dr. Mashudi, M.Ag
NIP.-196901212005011002

Pembimbing II,

Riza Fibriani, M.H.
NIP.- 198902112019032

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ

كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا ﴿٣١﴾

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

(Al-Isra'/17:31)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati atas nikmat, berkah, rahmat dan karunia dari Allah SWT yang senantiasa memberiku kekuatan dalam kelelahan, ketenangan dalam kegelisahan dan yang telah memberikan kemudahan dalam menyusun tugas akhir ini. Untuk itu, skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud cinta dan perjuangan terkhusus kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rosidin dan Ibu Wasripah yang selalu memberikan cinta yang tak pernah putus, do'a yang tak pernah berhenti, dan selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi. Kalian adalah alasan terbesarku untuk terus melangkah sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara-saudaraku tercinta, yang selalu memberikan semangat, perhatian, dukungan yang menguatkanku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kedua pembimbing penulis, Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag dan Ibu Riza Fibriani, M.H yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi selama proses penyusunan skripsi ini
4. Pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Darunnajah, Prof. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag dan Ny. Hj Aisah

Andayani, S.Ag yang telah memberikan arahan dan bimbingannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Almamater UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam sebagai wadah sarana bagi penulis dalam menimba ilmu.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisikan materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini juga tidak berisikan satupun pikiran-pikiran orang lain melainkan informasi-informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang 12 Juni 2025



Regina Masli

2102026114

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/u/1987. Adapun perinciannya sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Arab	Latin	Keterangan
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	b	Be
ت	t	Te
ث	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	j	Je
ح	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kh	ka dan ha
د	d	De

ذ	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	r	Er
ز	z	Zet
س	s	Es
ش	sy	es dan ye
ص	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	apostrop terbalik
غ	g	Ge
ف	f	Ef
ق	g	Qi
ك	k	Ka
ل	l	El

م	m	Em
ن	n	En
و	w	We
ه	h	Ha
ء	’	Apostrop
ي	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Tanda Vokal

Vokal dalam bahasa Arab-Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan diftong, untuk vokal tunggal sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ	*Fatḥah*	a	A
اِ	*Kasrah*	i	I

أ	*Ḍammah*	u	U

Adapun vokal rangkap sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	**Tanda Vokal Latin**	**Keterangan**
ي	ai	a dan i
و	au	a dan u

Dalam Bahasa Arab untuk ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*) dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	**Tanda Vokal Latin**	**Keterangan**
ا	ā	a dengan topi di atas
ي	ī	i dengan topi di atas
و	ū	u dengan topi di atas

C. Kata Sandang

Kata sandang dilambangkan dengan (al-) yang diikuti huruf: *syamsiyah* dan *qamariyah*.

Al-Qamariyah	الْمُنِيْرُ	*Al-Munīr*
Al-Syamsiyah	الرِّجَالُ	*Al-Rijāl*

D. *Syaddah* (Tasydid)

Dalam bahasa Arab *syaddah* atau tasydid dilambangkan dengan ketika dialihkan ke bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah*, akan tetapi, itu tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* terletak setel kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Al-Qamariyah	الْقُوَّةُ	*Al-Quwwah*
Al-Syamsiyah	الضَّرُوْرَةُ	*Al-Ḍarūrah*

E. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta martujah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, kasrah dan dammah, transliterasi adalah (t), sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), kalau pada kata yang

berakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-ser bacaan yang kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūtah* ditransliterasikan dengan ha (h) contoh:

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	الطَّرِيْقَةُ	*Ṭarīqah*
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	*Al-Jāmi'ah al-Islāmiah*
3	وَحْدَةُ الْوُجُوْدِ	*Waḥdah al-Wujūd*

F. Huruf Kapital

Penerapan huruf kapital dalam alih aksara ini juga mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yaitu, untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal Nama tempat, nama bulan nama din dan lain-lain, jika Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Contoh: Abū Hamīd, al-Gazālī, al-Kindī.

Berkaitan dengan penulisan nama untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Indonesia sendiri,

disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab, misalnya ditulis Abdussamad al-palimbani, tidak "Abd al-Samad al-Palimbani. Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Din al-Raniri.

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunah, khusus dan umum, namun bila mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī Żilāl al-Qur'ān, Al-'Ibrah bi 'umūm al-lafżi lā bi khusūs al-sabab*.

ABSTRAK

Fenomena eksploitasi anak sebagai pengemis masih sering ditemukan di Kabupaten Brebes, meskipun telah ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur perlindungan anak. Eksploitasi ini biasanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kurangnya pemahaman masyarakat akan hak anak. Anak yang seharusnya mendapatkan hak pendidikan dan perlindungan, justru dimanfaatkan oleh orang tua maupun pihak lain untuk mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan sanksi eksploitasi anak sebagai pengemis yang diatur dalam Perda Brebes Nomor 4 Tahun 2014, serta meninjau relevansinya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian hukum yang berlaku dengan menelaah berbagai sumber hukum primer seperti Peraturan Daerah, Undang-Undang, serta didukung oleh literatur lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Brebes Nomor 4 Tahun 2014 telah mengatur sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak berupa pidana kurungan maksimal 6 bulan dan denda maksimal Rp 50.000.000.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah. Dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan eksploitasi anak sebagai pengemis termasuk dalam kategori jarimah ta'zir yang sanksinya diserahkan kepada ulil amri (pemerintah) untuk ditentukan sesuai dengan kemaslahatan. Kesimpulannya, Perda Brebes Nomor 4 Tahun 2014 sudah selaras dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam, namun penerapannya perlu diperkuat melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum agar tujuan perlindungan anak dapat terwujud secara optimal.

ABSTRACT

The phenomenon of child exploitation as beggars is still commonly found in Brebes Regency, despite the existence of Regional Regulation Number 4 of 2014 concerning child protection. This exploitation is generally driven by economic, social factors and the lack of public awareness regarding children's rights. Children, who should be entitled to education and protection, are instead being used by their parents or other parties to gain profit, either directly or indirectly. This research aims to analyze the provisions of sanctions against the exploitation of children as beggars regulated in the Brebes Regional Regulation Number 4 of 2014 and to review its relevance from the perspective of Islamic criminal law. This study employs a normative juridical research method, focusing on the applicable legal provisions through the examination of primary legal sources such as regional regulations, laws, and other relevant literature. Data collection techniques were carried out through library research and documentation, which were then analyzed using descriptive-qualitative methods. The results indicate that Brebes Regional Regulation Number 4 of 2014 regulates sanctions for perpetrators of child exploitation in the form of imprisonment for a maximum of 6 months and a maximum fine of IDR 50,000,000. However, in practice, there are

still obstacles such as weak law enforcement, low public awareness, and lack of supervision by local authorities. From the perspective of Islamic criminal law, the act of exploiting children as beggars is classified as jarimah ta'zir, where the sanctions are determined by the government based on considerations of public benefit (maslahah).

In conclusion, the Brebes Regional Regulation Number 4 of 2014 is in line with the principles of child protection in Islamic law, but its implementation needs to be strengthened through synergy between the community, government, and law enforcement authorities so that the purpose of child protection can be realized optimally.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perlindungan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di DPKB Kabupaten Brebes". Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, penulis mendapat banyak bimbingan dan saran serta dukungan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. M. Harun, M.Ag., selaku Ketua Jurusan, dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Riza Fibriani, M.H selaku Dosen Pembimbing

II sekaligus wali dosen yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Dukungan serta ilmu yang bapak dan ibu berikan sangat berharga dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan karya ini dengan baik.

5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas ilmu dan bimbingannya selama ini. Setiap materi yang diajarkan memberikan bekal yang sangat berharga dalam membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan kompeten dalam bidang hukum.

6. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Rosidin dan Ibu Wasripah. Terima kasih yang telah mendukung dalam hal apapun, tanp doa restu serta dari kalian penulis belum tentu bisa di titik sekarang

7. Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan semangat, perhatian, dukungan yang menguatkanku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Kepada teman-teman seperjuangan kelas HPI C, teman-teman masa PPL, KKL, dan KKN MIT Tahun 2024 yang

turut menemani dan memberikan semangat kepada penulis saat menyelesaikan skripsi dan juga rekan-rekan satu angkatan yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini.

9. Tak lupa kepada Siti Nur Bayyinah, Nailah Mardhiyah, Ayu Risqiana, Reni Widiana Ningsih, khairu Zahra Sefi Anggraeni, terima kasih banyak untuk segala waktu, kebersamaan, serta dukunganya selama proses perkuliahan sampai di titik menyelesaikan penulisan ini.

10. Terakhir, teruntuk mbak-mbak serta adek-adek asrama Aisyah Life Skill Darunnajah terima kasih atas segala canda tawa, dukungan, dan kebersamaannya. Karena semangat tidak selalu datang dari hal besar, tapi dari hal kecil yang diam-diam menguatkan di tengah lelah. Terima kasih, sudah menjadi alasan tersenyum di hari-hari sulit.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

MOTTO iii

PERSEMBAHAN iv

DEKLARASI v

PEDOMAN TRANSLITERASI vi

ABSTRAK xii

ABSTRACT xiii

PRAKATA xiv

DAFTAR ISI xvii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penulisan 11

D. Manfaat Penulisan 12

E. Telaah Pustaka..... 12

F. Metode Penulisan 18

G. Sistematika Penulisan 21

BAB II..... 23

PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PENGEMIS ANAK 23

A. Tinjauan Umum Eksploitasi Anak..... 23

1. Pengertian Eksploitasi Anak..... 23

2. Macam-macam Eksploitasi Anak 25

B. Pengertian Anak dan Hak Anak 27

C. Pengertian Pengemis 33

D. Sanksi Anak dalam Hukum Positif..... 44

E. Teori ta'zir..... 35

BAB III 52

PELAKSANAAN PERDA NO 4 TAHUN 2014 TENTANG SANKSI EKSPLOITASI ANAK 60

A. Gambaran Umum Perda Brebes..... 60

BAB IV 67

ANALISIS PERDA BREBES NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG SANKSI EKSPLOITASI PENGEMIS ANAK DI BREBES 67

A. Analisis Perda No 4 Tahun 2014 tentang Sanksi Eksploitasi Pengemis Anak Di Brebes 67

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang sanksi Eksploitasi Anak dalam Perda No 4 Tahun 2014..... 75

BAB V 991

PENUTUP..... 991

A. Simpulan 91

B. Saran 92

C. Penutup..... 93

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN..... 99

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 10102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan titipan tuhan yang sekaligus amanah bagi orang tua yang harus memenuhi hak-haknnya serta harkat dan martabat yang melekat yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan pemberian termahal dari setiap pasangan suami istri yang dititipkan oleh tuhan oleh karena itu, sebagai titipan maka akan di kembalikan kepada pemiliknya yang disertai pertanggungjawaban. Islam memberikan perhatian yang khusus dan serius terhadap anak mulai sejak anak masih dalam kandungan hingga anak menjelang dewasa. Orang tua yang memberikan nafkah yang halal, adil dalam hal pemberian, mengaqihkahkan, mengkhitan, menikahkan, memberikan Pendidikan yang layak itu semua merupakan wujud Anak bukan hanya aset bagi orang tuanya saja tapi masyarakat, bangsa dan negara.[1]

Dengan demikian perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggungjawab orang tua tapi seluruh elemen wajib melindungi anak sehingga anak merasa

[1] Lismaida and Ida Keumala Jempa, 'Tindak Pidana melakukan eksploitasi Ekonomi Anak secara Ekonomi sebagai Pengemis (Suatu Penulisan Di Kota Banda Aceh)', *Junral Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 1.1 (2017), 73–84 <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/5809/2469>.

aman nyaman dan haknya terpenuhi. Agama islam sangat menjujung tinggi posisi anak. Dalam islam juga mengatur secara tegas bagaimana anak mendapatkan kewajiban dan haknya dari orang tua mulai dari kandungan sampai dewasa baik dari segi fisik maupun mental. Anak sebagai keindahan terbesar dari kasih sayang orang tua terhadap anak. Namun kenyataanya banyak anak yang hak-haknya tidak terpenuhi seperti putus sekolah, anak terlantar, mengalami gizi buruk, dieksploitasi sebagai pengemis kejahatan seksual, bahkan parahnya menjadi korban pembunuhan. Hal demikian terjadi banyak anak terlahir dari keluarga yang kurang mampu, anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, dan lain-lain. Seperti dalam firman QS. Al-An'am (6): 151.[2]

﴿ ۝ قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا

بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ

اِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ

[2] Syarif Hidayatullah and others, 'Eksploitasi Anak Penghibur Jalanan Di Medan : Analisis Hukum Islam Dan UU Perlindungan Anak Tahun 2014', 33.2 (2024), 64.

مِنْهَا وَمَا بَطَنَۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ١٥١

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami nya”[3].

Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya larangan mengeksploitasi, memberdayakan atau memeras hak anak sehingga anak dijadikan alat untuk mengemis apalagi membunuhnya karena sebab kemiskinan. Oleh karena itu setiap anak mempunyai hak untuk hidup bahkan dari

[3] Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Diponeoro, 2019) 148.

dalam kandungan sekalipun. Allah telah menjajikan rezeki bagi orang tua dan anak-anaknya.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pengertian perlindungan anak adalah seluruh tindakan yang dapat menjamin hak-hak anak agar anak mendapatkan hak baik hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sehingga anak bisa ikut serta dengan harkat martabat kemanusiaan secara maksimal dan anak mendapatkan jaminan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Kemudian Pasal 15, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual[4].

Dalam KBBI pengertian eksploitasi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi baik berbentuk pemerasan, pengisapan, pemanfaatan, pendayagunaan tenaga orang

[4] Tyssa Yanuari Archida Maulia and Rosalia Indriyati Saptatiningsih, 'Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Jurnal Kewarganegaraan*, 4.1 (2020), 10–16 <https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.877>.

lain untuk mencari keuntungan pribadi maupun orang lain. [5]

Eksploitasi merupakan bentuk diskriminasi atau perbuatan sewenang-wenang kepada orang lain. Eksploitasi anak merupakan bentuk pemaksaan terhadap anak untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas demi kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik tanpa melihat hak-hak anak dalam tumbuh kembangnya.

Eksploitasi dari segi ekonomi biasanya terjadi berupa anak yang mengemis di jalanan, lampu merah, pasar, dan tempat umum lainnya dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan diri maupun pihak lain. Sementara eksploitasi dari segi sosial semua tindakan pemerasan ketidakmampuan anak yang bisa berdampak pada terlambatnya perkembangan emosional anak. Hal yang sering terjadi pada eksploitasi anak karena faktor kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang paling kompleks hingga sampai saat ini belum bisa teratasi. Akibat permasalahan ekonomi membuat masyarakat mengalami pengangguran dan lapangan pekerjaan yang terbatas sehingga banyak pula orang-orang bahkan

[5] Piri Megalia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak(Kajian Undang-Undang Nomor 23 2002)', *Lex Administratum,* 1.2 (2013), 25–41 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/3013>.

anaknya mengemis atau meminta-minta di jalanan dan di rumah-rumah warga.[6]

Dalam hal ini fenomena terhadap eksploitasi pengemis anak masih sering terjadi di berbagai daerah khususnya di kabupaten Brebes. Tidak sedikit dijumpai orang tua yang membawa anaknya dan mengemis langsung ke rumah-rumah warga, lampu merah dan di jalanan. Kasus tersebut tidak lain disebabkan karena faktor ekonomi salah satu daerah yang terkenal dengan gelandangan dan pengemis (Gepeng) yaitu Grinting. Berawal dari warga yang banyak merantau ke Jakarta dengan pekerjaan yang bervariasi diantaranya sebagai gelandangan dan pengemis, selain itu banyak ditemukan di media online terkait berita tersebut[7].

Menurut Perda Brebes Nomor 004 Tahun 2014 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penyebab terjadinya eksploitasi pada anak salah satunya karena lemahnya ekonomi sehingga banyak orang tua yang menuntut anaknya untuk bekerja atau mengemis

[6] Kamila Nur Cahyani, 'Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia', *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 1.1 (2023), 61–67.

[7] M. Zain Yaumil Akbar, 'Peranan Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pada Gelandangan Dan Pengemis (Studi Kasus Desa Griting)', 08, 2018, 2–9.

dijalanan maupun di rumah-rumah daripada meraih pendidikan di sekolah. Kemudian ketika hubungan rumah tangga hancur disitu anak menjadi korban yang menyebabkan untuk membantu orang tuanya mencari penghasilan. Dengan adanya eksploitasi anak sebagai pengemis memberikan dampak terhadap kondisi psikologis anak karena anak dituntut bekerja daripada mendapatkan pendidikan formal dan hak-hak lainnya dari orang tua.[8]

Dalam Perda Brebes Pasal 1 Ayat 6 perlindungan anak adalah seluruh rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta memenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan memperoleh perlindungan dari perbuatan kekerasan dan diskriminasi.[9]

Kemiskinan merupakan faktor utama adanya fenomena anak yang dieksploitasi sebagai pengemis. Kemiskinan terjadi ketika pertumbuhan ekonomi yang menurun hal ini menyebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga pengangguran semakin meningkat.

[8] Andi Irma Ariani, Andi Saiful Alimsyah, and Andi Ikramullah, 'Eksploitasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua', *Indonesian Annual Conference Series*, 2022, 124.

[9] Perda Brebes Pasal 1 Ayat 6

Sangat erat sekali hubungan pengangguran terhadap kemiskinan. Apabila lapangan pekerjaan luas maka masyarakat pun banyak yang bekerja dan berkecukupan sebaliknya jika lapangan pekerjaan yang sempit masyarakat pun banyak yang menganggur dan dapat memberikan dampak kemiskinan, sehingga tidak sedikit orang tua mengeksploitasi anaknya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sebagai pengemis di rumah-rumah bahkan di jalanan. Penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar tingkat kemiskinan semakin menurun. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat untuk melihat tingkat kemiskinan.

Eksploitasi anak tidak hanya merugikan masa depan anak tetapi bisa berdampak sosial masyarakat yang negatif. Anak-anak akan kehilangan hak-haknya dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Fenomena tersebut menuntut adanya campur tangan hukum dan sosial yang tepat untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi. Data jumlah seluruh bentuk kekerasan secara keseluruhan yang dilaporkan ke DP3KB Brebes data dari tahun 2023 semakin meningkat baik dari kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Namun penulis ingin meneliti pada perlindungan anak yang dijadikan pengemis yang mana termasuk daripada

eksploitasi ekonomi ini menurun dari tahun 2023, tetapi masih dijumpai anak pengemis di beberapa tempat sehingga perlu dikaji kembali terkait perlindungan eksploitasi anak sebagai pengemis, ini menunjukan adanya gap antara data dan kondisi lapangan yang berbeda. Maka dengan adanya kondisi tersebut mengharuskan anak-anak dan perempuan dialihkan ke lembaga perlindungan.

Tanggung jawab untuk melindungi serta memenuhi hak-hak anak tidak hanya berada pada pundak orang tua, tetapi juga menjadi kewajiban bersama masyarakat, bangsa, dan negara. Seluruh elemen harus turut memastikan bahwa anak-anak terbebas dari berbagai perlakuan buruk yang dapat mengancam keselamatan dan perkembangan mereka. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan cenderung berkembang secara sehat, kuat secara mental, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Namun dalam kenyataannya, fenomena eksploitasi anak, khususnya dalam bentuk menjadikan mereka sebagai pengemis di ruang-ruang publik, masih sering ditemui. Di Kabupaten Brebes, praktik eksploitasi anak sebagai pengemis menjadi salah satu persoalan sosial yang memprihatinkan. Anak-anak tersebut kerap kali dipaksa turun ke jalan

untuk mengemis, baik oleh orang tua sendiri maupun oleh pihak lain yang ingin mengambil keuntungan. Praktik ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga berdampak pada terhambatnya akses pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak. Sebagai upaya perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Brebes telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai upaya menanggulangi permasalahan ini. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku eksploitasi anak. Namun, dalam pelaksanaannya, upaya penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi anak masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi penegakan hukum, kesadaran masyarakat, maupun koordinasi antar lembaga terkait.

Dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan eksploitasi anak dapat dikategorikan sebagai jarimah takzir, yaitu kejahatan yang tidak ditentukan hukumannya secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga penentuan sanksinya diserahkan kepada kebijakan hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Hukum pidana Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak dari segala bentuk kezaliman dan eksploitasi.

Penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 4 Tahun 2014 tentang sanksi eksploitasi anak sebagai pengemis, serta meninjau relevansinya dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari praktik eksploitasi serta sebagai bahan evaluasi atas efektivitas penerapan Perda tersebut di lapangan.

B. Rumusan Masalah

A. Bagaimana ketentuan sanksi terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014?
B. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi eksploitasi anak sebagai pengemis dalam Perda Brebes Nomor 4 Tahun 2014?

C. Tujuan Penulisan

1. Membahas ketentuan sanksi mengenai adanya fenomena ekploitasi anak sebagai pengemis dalam Perda Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014.
2. Membahas sanksi eksploitasi pengemis anak dalam Perda dalam perspektif hukum pidana islam

D. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

 Dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum khususnya mengenai perlindungan hukum dan peran hukum pidana islam terhadap sanksi eksploitasi anak sebagai pengemis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No 4 Tahun 2014.

2. Manfaat praktis

 Penulisan ini dapat menjadi sarana penulis untuk mempraktekkan ilmu yang di dapat selama di bangku perkuliahan tentang perlindungan hukum dan peran hukum pidana islam fenomena eksploitasi anak sebagai pengemis.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi oleh Hamsinar (2023)[10], dari Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul "Ekploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Kota Parepare) " penulisan tersebut memberikan gambaran mengenai fenomena ekploitasi

[10] Hamsinar, 'Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Di Kota Parepare)', 2023 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

anak yang ada di Kota Parepare dan bagaimana penegakan hukumnya baik dari segi hukum positif maupun hukum pidana Islam. Penulisan tersebut menggunakan jenis penulisan kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penulisan mendeskipsikan bahwa di Kota Parepare masih sering dijumpai ekploitasi di beberapa wilayah seperti pengamen dan pengemis. Pemberian sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 77 B dengan pasal 76 B, pasal 88 dengan pasal 76. Persamaan dalam skripsi ini yaitu membahas ekploitasi anak sebagai pengemis kemudian perbedaannya dalam penulisan ini adalah analisis Perda Brebes tentang sanksi eksploitasi anak sebagai pengemis.

Kedua skripsi oleh Fuji Muhammad (2019)[11]. dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Eksploitasi Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". Penulisan ini mengkaji tentang hukum positif mengatur tentang eksploitasi anak secara

[11] Muhammad Fuji, 'Eksploitasi Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam' (UIN Sunan Kalijaga, 2019).

rinci dari pelaku eksploitasi anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 77, kesimpulannya pada hukum positif penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Kemudian dalam hukum islam pelaku eksploitasi anak masuk dalam kategori takzir dimana hukumannya dikembalikan pada hakim. Penulisan ini yang digunakan yaitu kepustakaan (*library reseah*) melalui teknik dokumen/studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Persamaan dalam penulisan ini yaitu membahas eksploitasi anak dan perbedaanya dari segi metode penulisan melalui penelitian yang akan dilakukan lebih ke implementasi pelaksanaan Perda.

Ketiga skripsi dari Mila (2025)[12]. Dari Universitas Islam Datokarama Palu Sulaesi Tengah yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 Terhadap Pengamen Anak Kota Palu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kantor Dinas Sosial Kota Palu). Penulisan ini mendeskripsikan

[12] Mila, 'Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 Terhadap Pengamen Anak Kota Palu Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi Kasus Kantor Dinas Sosial Kota Palu)' (UIN Datokarama Palu Sulawesi Tengah, 2025).

tentang perlindungan anak di bawah umur yng dijadikan sebagai pengamen dalam Perda Kota Palu No 1 Tahun 2021 bahwa dalam Perda telah memberikan perlindungan terhadap anak baik karena kekerasan, eksploitasi, anak terlantar maupun kekerasan seksual kemudian dipandang menurut Siyasah Dusturiyyah bahwa dala konsep tersebut dalam bantuan hukum adalh saling menolong, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya sesuai asas keadilan dan persamaan. Penulisan yang digunakan dengan metode normatif empiris yang bersifat deskriptif analitis dan pengumpulan data yang digunakan melalui wawacara dan dokumentasi. Persamaan dalam penulisan mengkaji tentang implementasi Perda. Perbedaaan penulisan tersebut menganalisis menggunakan metode empiris sedangkan penelitian yang akan digunakan menggunakan sumber primer Perda Brebes tentang sanksi eksploitasi anak melalui penerapan Perda Brebes yang berlaku yang nantinya akan dianalisis melalui perspektif hukum pidana islam.

Keempat artikel oleh Muh. Fauzan, Hasni,Rismawati, Muh syukur dan M. Ridwan (2023)[13].

[13] Muh. Fauzan Khibran and others, 'Eksploitasi Anak Usia Dibawah Umur Sebagai Pengemis Di Lampu Merah Di Kota Makassar', *COMSERVA : Jurnal Penulisan Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2023), 164–71 <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.759>.

Dari Universitas Negeri Makassar yang berjudul "Eksploitasi Anak Usia Dibawah Umur sebagai Pengemis di Lampu Merah di Kota Makassar". Dalam penulisan ini membahas menganalisis mengenai sebab-sebab atau faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya ekspoitasi anak usia dini. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana pada tahap wawancara narasumber sudah ditentukan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu anak yang di eksploitasi oleh orang tua. Penulisan ini menunjukan hasil bahwa ada 3 yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua yaitu faktor ekonomi, lingkungan, dan faktor pendidikan. Persamaan penulisan yaitu penulisan kualitatif dengan melihat langsung kasus yang terjadi. Perbedaan dalam penulisan yang akan dilaukan yaitu terletak pada metode normatif dan menganalisis Perda Brebes.

Kelima artikel oleh I Made Adiguna dan Tini Rusmini Gorda (2022)[14]. Dari Universitas Pendidikan Nasional yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan di Kawasan

[14] I Made and others, 'Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kawasan Kuta', *Magister Hukum Udayana*, 11.3 (2022), 710–23 <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p16.Penelitian>.

Kuta". Penulisan ini mengkaji bagaimana memahami penegakan hukum mengenai orang tua sebagai pelaku eksploitasi anak dan membahas bagaimana penegakan hukum tehadap anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kuta. Jenis dari penulisan ini yaitu penulisan hukum empiris melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dianalisis dengan teknik yuridis kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa penegakan hukum orang tua yang menjadi pelaku eksploitasi anak wilayah kuta hingga saat ini hanya sebatas pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan anak yang menjadi korban eksploitasi mendapatkan perlindungan saat dalam penangana pengadilan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perbedaan penulisan yang akan dilakukan adalah lebih ke sanksi eksploitasi anak yang terdapat dalam Perda Brebes.

F. Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan cara pengumpulan data dan analisis. Dari analisa data tersebut selanjutnya penulis akan mengetahui hasil apakah itu berupa penegasan teori yang sudah ada atau suatu penemuan baru[15].

Dalam mengkaji permasalahan dari penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut

1. Jenis Penulisan

 Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada hukum sebagai norma dan sistem yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji berbagai aturan hukum, asas, prinsip, doktrin, serta teori-teori hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dibahas.

2. Sumber Data

 Sumber data yang diperoleh bersumber dari data primer dan sekunder.

 a. Data primer

 Dalam hal ini penulis menggunakan data primer yang bersumber langsung dari Peraturan

[15] m.Sc. Dr. J.R. Raco, M.E., *Metode Penelltlan: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya, PT Grasindo,* 2010.

Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014, serta Undang-undang perlindungan anak No 35 Tahun 2014.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang sudah diolah atau diproses oleh pihak lain. Dalam hal ini penulis mengambil sumber data sekunder dari yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara di DP3KB Brebes, peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, jurnal, internet, dan sumber bacaan lainnya yang relevan dan dapat mendukung penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah data yang bertujuan untuk menjelaskan data primer dan sekunder. Dalam penulisan ini data tersier bersumber dari ensiklopedia hukum dan syariah, kamus yang berkaitan dengan hukum dan syariah, artikel berita dan website resmi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti literatur berupa buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel ilmiah, hasil penelusuran dari media daring, serta bahan bacaan relevan lainnya yang mendukung pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Qomari teknik analisis data merupakan suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengolah dan menyajikan data untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.[16] Metode penelitian yang diterapkan penulis dalam mengolah data menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif guna memperoleh pemahaman atau gambaran yang jelas mengenai ketentuan hukum yang menjadi acuan

[16] https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/t eknik-analisis-data/

dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas oleh penulis yaitu implementasi Perda Brebes Nomor 4 tahun 2014. Hasil dari penulisan ini nantinya memberikan pemahaman mengenai bagaimana Perda Brebes diterapkan dalam kebijakan perlindungan hukum eksploitasi pengemis anak.

G. Sistematika Penulisan

Bab satu adalah pendahuluan dimana dalam bab ini penulis menjabarkan kasus terkait yang meliputi latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua Berisi tentang teori pengertian perlindungan hukum eksploitasi anak menurut hukum positif dan hukum pidana islam, macam-macam eksplotasi, pengertian anak dan hak-hak anak.

Bab tiga berisi tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 yang nantinya penulis analisis terkait sanksi eksploitasi sebagai pengemis di Kabupaten Brebes.

Dalam bab empat ini akan mengkaji bagaimana sanksi eksploitasi anak yang ditinjau dalam hukum pidana islam.

Bab lima, berisi kesimpulan adalah ringkasan temuan penulisan dan jawaban atas rumusan masalah dan saran untuk penulisan lebih lanjut.

BAB II
TINJAUAN UMUM EKSPLOITASI ANAK

A. Eksploitasi Anak

1. Pengertian Eksploitasi

Pengertian eksploitasi anak dalam Pasal 13 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa pengertian eksploitasi anak adalah tindakan memeras, memperalat tenaga anak demi keuntungan pribadi, keluara, maupun kelompok.[17]

Dalam hal ini yang dimaksud dengan anak adalah yang belum berusia 18 tahun termasuk janin yang masih dalam kandungan. Sedangkan orang tua dimaknai sebagai ibu dan/atau biologis, ayah dan/atau ibu tiri, serta ayah dan/atau ibu angkat. Kemudian orang tua wajib memberikan hak asuh kepada anak berupa pendidikan, izin, perlindungan dan pengembangan seperti kepercayaan, agama, kemampuan, minat dan bakat anak.[18]

[17] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 ayat 1 huruf b

[18] Abdul Haris Nasution and others, 'Analisis Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Dalam Praktik Mengemis', 2.4 (2024), 18.

Pengertian eksploitasi menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat 1 bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang terdiri tidak terbatas terhadap pelacuran, kerja atau pelayanan secara paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum atau tranplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemapuan orang lain yang bertujuan agar mendapatkan keuntungan baik secara materil maupun immaterial.

Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat atau keluarga terhadap anak, dengan tujuan memaksa anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hak dan kepentingan anak. Eksploitasi anak di bawah umur berarti menggunakan anak untuk keuntungan ekonomi, sosial, atau politik, tanpa memperhatikan umur dan status anak sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan fisik dan mental (di bawah 17 tahun).[19]

[19] Fakultas Ilmu and others, 'Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Eksploitasi Anak Skripsi' (UIN AR-RANIRY, 2024).

Menurut Martaja, Eksploitasi adalah suatu perbuatan memeras seseorang atau adanya pemanfaatan dengan tidk layak atau sewenang-wenang demi keuntungan pribadi.[20]

2. Bentuk – Bentuk Eksploitasi Anak [21]

1. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah memanfaatkan tenaga atau memeras tenaga anak untuk dipekerjakan agar mendapatkan keuntungan orang lain atau bahkan orang tuanya sendiri. Perlakuan eksploitasi anak seperti memaksa anak untuk bekerja dengan pekerjan-pekerjaan yang tidak sesuai yang mengancam jiwanya yang dapat menyebabkan tekanan fisik sehingga dapat memperlambat tumbuh kembang anak.

Anak yang dieksploitasi secara fisik biasanya mengalami cedera fisik seperti pukulan, luka lecet, memar, cambukan yang membutuhkan waktu dalam proses penyembuhan.

[20] M.H Ceria Attahira, Ali Rahman,S.H., M.H & Lola Yustrisia,S.H., 'Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pengemis Anak Korban Ekploitasi Di Kota Bukittinggi', *Wikipedia*, 01.02 (2022), 32.

[21] Meivy R. Tumengkol, 'Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe', *Jurnal Holistik*, 17.17 (2016), 4–5 <file:///D:/doc/skripsi smst7/987-ID-pendidikan-seksualitas-remaja-dalam-keluarga-di-desa-katana-kecamatan-tobelo-tim (2).pdf>.

2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala tindakan pemanfaatan ketidakmampuan nak yang bisa menghambat perkembangan emosional anak, contoh eksploitasi sosial seperti perkataan menunjukan ancaman kepada anak atau menakut-nakuti anak, perlakuan buruk pada anak, menghina anak, mengeluarkan perkataan yang tidak pantas selain perkataan banyak perbuatan yang termasuk eksploitasi sosial seperti mengunci anak di ruang gelap, mengurung anak di kamar dan mengikat anak. Dalam hal jasa anak dipaksa menjalin ikatan dengan orang lain yang dilakukan di hotel atau tempat wisata untuk melayani pelanggan yang pada umumnya orang dewasa sehingga bes kemungkinan membuat anak tekanan batin dari rayuan-rayuan seksual.

3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah perlakuan yang menjurus seksual pada anak seperti perkataan porno atau perlakuan yang bersifat pornografi, melibatkan anak pda prostitusi, menelanjangi untuk kebutuhan pornografi sehingga anak menjadi malu bahkan dapat menimbulkan penularan penyakit kelamin atau HIV/AIDS atau

penyakit seksual lain. Dampak dari eksploitasi seksual anak yaitu merusak fisik dan mental anak. Penting bagi orang tua untuk memenuhi hak anak dan melindunginya seperti memberikan pengsuhan yang baik, dan pendidikan yang menunjang anak memperoleh keinginannya dalam cit-cita, kalaupun orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak maka dapat diasuh atau dingkat oleh orang lain sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan UU Nomor 23 Tahun 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Zaman yang semakin maju maka kebutuhan pun semakin meningkat sehingga tidak sedikit dari orang tua yang memanfaatkan anaknya untuk bekerja demi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

B. Pengertian Anak dan Hak Anak

Anak merupakan generasi penerus, pelopor perjuangan bangsa, serta mempunyai peran yang kuat dan karakteristik khusus yang dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Anak menentukan eksistensi peradaban bangsa. Dengan demikian penting bagi suatu bangsa untuk mempersiapkan kualitas anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu dijelaskan dalm PBB terkait hak anak, anak merupakan semua orang yang berusia dibawah 18 tahun.[22] Selain negara dalam menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa melindungi dan memenuhi hak asasi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pentingnya melindungi anak berdasarkan atas tiga pemahaman:[23]

Pertama, anak merupakan bagian warga negara. Dimana negara wajib melindungi; *Kedua*, anak adalah karunia dan amanah dari Tuhan yang memiliki harkat dan martbat manusia seutuhnya; *Ketiga*, anak adalah generasi perjuangan bangsa sehingga menjamin eksistensi untuk masa depan.

Dalam hubungannya dengan orang tua, selain diasuh oleh keduanya, anak juga memiliki hak yang harus dipenuhi orang tua, yaitu :[24]

1. Hak mendapatkan identitas

[22] Fransiska Novita and others, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Madza Media, 2021).

[23] Ibid.

[24] *ibid.*

Anak berhak mendapatkan identitas ketika lahir untuk terdaftar dalam kartu keluarga dan akta kelahiran. Kedua dokumen tersebut penting dan legal untuk kehidupan di kemudian hari.

2. Hak mendapatkan pendidikan

Seorang anak berhak mendapatkan akses pendidikan ang layak, bahkan negara menjamin dan bertanggung jawab atas bantuan atau pelayanan khusus untuk anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat di daerah terpencil.

3. Hak bermain

Bermain adalah salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi. Bermain tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai cara anak untuk belajar dan mengembangkan diri. Kurangnya waktu bermain dapat menyebabkan anak merasa bosan, stres, dan rewel. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pengasuh untuk menyediakan waktu dan kesempatan bagi anak untuk bermain dan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya.

4. Hak mendapatkan perlindungan

 Orang tua wajib memberikan perlindungan kepada anak untuk memastikan keamanan dan keselamatan mereka dari ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis dan bahaya lainnya yang mengancam kesejahteraan mereka.

5. Hak untuk rekreasi

 Anak berhak mendapatkan hak rekreasi dan relaksasi untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Dengan memberikan anak-anak kesempatan untuk beristirahat dan bermain, mereka dapat mengembangkan diri secara optimal dan mencapai potensi mereka secara maksimal.

6. Hak mendapatkan makanan

 Anak-anak berhak mendapatkan makanan yang sehat, bersih, dan bergizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyediakan makanan yang seimbang dan bernutrisi setiap hari. Selain itu, anak-anak juga berhak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama

dua tahun pertama kehidupan mereka, karena ASI mengandung nutrisi dan antibodi yang penting untuk kesehatan dan perkembangan anak.

7. Hak jaminan kesehatan

Anak-anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang komprehensif, yang mencakup imunisasi untuk mencegah penyakit, makanan sehat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, pelayanan kesehatan dasar di posyandu, pemeriksaan gigi secara teratur (setiap 6 bulan), pelayanan kesehatan reproduksi remaja untuk mendukung kesehatan dan keselamatan mereka. Jaminan kesehatan ini penting untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan kuat.

8. Hak mendapatkan status kebangsaan

Anak-anak berhak mendapatkan pengakuan kewarganegaraan secara resmi dari negara tempat mereka lahir atau tinggal. Pengakuan ini harus dituangkan dalam dokumen kewarganegaraan yang sah, seperti akta kelahiran dan kartu identitas.

Dokumen ini sangat penting karena dapat menjamin anak-anak untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti akses ke pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai dan perlindungan hukum dan sosial. Dengan demikian, pengakuan kewarganegaraan anak-anak merupakan langkah penting untuk memastikan mereka dapat hidup dengan kesetaraan.

9. Hak berperan dalam pembangunan

Anak meskipun masih berusia muda, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran penting dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sehingga anak dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan berkompeten, serta dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan bangsa di masa depan.

10. Hak mendapatkan kesamaan

Setiap anak, tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku bangsa, status ekonomi, atau kebutuhan khusus, berhak mendapatkan kesempatan yang sama

untuk tumbuh dan berkembang. Kesamaan ini berarti bahwa setiap anak harus memiliki akses yang sama ke sumber daya, pendidikan, dan kesempatan lainnya yang dapat membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka.

C. Pengertian Pengemis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, pengemis diartikan sebagai individu yang memperoleh penghidupan dengan cara meminta-minta di tempat umum, menggunakan berbagai cara dan alasan demi memperoleh belas kasihan dari orang lain.

Departemen Sosial Republik Indonesia memberikan definisi yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis, yaitu bahwa pengemis merupakan individu yang mencari nafkah dengan cara meminta-minta di tempat umum, menggunakan berbagai metode dan alasan demi memperoleh rasa iba dari masyarakat. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengemis

sebagai seseorang yang melakukan aktivitas meminta-minta[25].

Menurut Barus, pengemis merupakan individu yang mencari nafkah dengan cara meminta-minta di tempat umum menggunakan beragam metode. Sementara itu, Soedjono mengartikan pengemis sebagai orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk memperoleh penghidupan dengan cara meminta sedekah serta melakukan pekerjaan tidak tetap lainnya. Secara umum, pengemis dapat dipahami sebagai orang yang memperoleh penghasilan melalui kegiatan meminta-minta di ruang publik dengan berbagai cara dan alasan demi menarik simpati atau belas kasihan dari masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia juga mendefinisikan pengemis sebagai individu yang memperoleh pendapatan dengan meminta-minta di tempat umum menggunakan beragam

[25] Dkk Rika Widianita, 'Implementasi Penanganan Pengemis Di Wilayah Kota Semarang Berdasarkan Perda Kota Senarang Nomor 5 Tahun 2014.', *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII.I (2023), 14.

cara dan alasan untuk menggugah belas kasihan orang lain[26].

Dalam kamus bahsa arab kata *as-sail* selain artinya orang yang bertanya juga memiliki makna pengemis, atau orang yang meminta-minta asal kata *sa'ila* yang berate meminta-minta, memohon, memberikan pertanyaan atau menanyakan.[27] Kata lain memint-minta dalam bahasa arab adala tasawwl. Disebutkan dalam Al- Mujam al Wasit bahwa tasawwul bermakna meminta-minta atau meminta pemberian.[28]

Berdasarkan uraian mengenai pengertian pengemis yang dikutip dari berbagai sumber tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengemis adalah individu atau kelompok yang mencari nafkah dengan cara meminta-minta.

D. Faktor Penyebab Eksploitasi Anak

Anak-anak memiliki hak yang harus dilindungi oleh orang tua mereka. Namun, banyak orang tua yang

[26] Kasim, Nirman "Kehidupan Pengemis" (Studi Kasus Kehidupan Pengemis Kabupaten Gorontalo)".(Online),(https://pdfs.semanticscholar.org/f4ba/84ad92b4a6d1536f19db6 7a0af7873d54385.pdf, 2015), 2015

[27] Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Wadzhuryah, 1972), 171.

[28] Ibrahim Anis dkk, al-Mu'jam al-Wasit, Juz I (al-Qahirah: tp, 1972), hlm. 46

mengabaikan tanggung jawab ini dan membiarkan anak-anak mereka terlibat dalam kegiatan yang berbahaya, seperti mengemis atau mengamen di jalan.

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Namun, dalam beberapa kasus, interaksi ini dapat berubah menjadi benturan kepentingan dan penyimpangan norma hukum, yang dapat berakibat pada tindak kejahatan.[29]

Kejahatan merupakan masalah sosial yang kompleks dan dapat muncul dalam masyarakat yang dinamis. Dalam kasus kejahatan eksploitasi anak, orang tua atau wali dapat memanfaatkan anak-anak mereka untuk kepentingan pribadi, seperti memaksa mereka untuk mencari uang di jalan.

Fenomena ini memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak eksploitasi terhadap anak. Berikut beberapa faktor yang melatarbelakangi

[29] Abdul Haris, Zulfahmi & Asrofi, "Analisis Hukum Perlindungan Ana di Indonesia terhdap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis", *jurnal Politik, sosial hukum dan Humaniora,* Vol. 2, no 4 (Desember 2024)

munculnya berbagai fenomena eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Brebes

1. Faktor Internal
 a. Faktor Individual

 Setiap orang secara langsung maupun tidak langsung, pernah merasakan menjadi korban dari eksploitasi karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dengan berbagai perilaku, pola pikir, watak sifat dan karakteristik yang berbeda sehingga membentuk kepribadian tersendiri di masyarakat dalam bersosialisasi, maka dari itu banyak persoalan-persoalan yang terjadi karena keunikan dari mengekspresikan dirinya di masyarakat. Setiap manusia memiliki akal dan jiwa sehingga kepribadian seseorang dapat dilihat dari perilaku dan interaksi dengan orang lain maupun kelompok.

 Seseorang akan dianggap baik apabila mematuhi norma yang ada dalam masyarakat dan masyarakat meyakini bahwa orang tersebut baik, kemudian sebaliknya seseorang akan dianggap buruk kepribadiannya apabila melanggar aturan atau norma yang ada di masyarakat dan masyarakat mengetahui orang tersebut berkepribadian buruk yang

menyebabkan masalah sehingga dapat dikenai sanksi sosial.

Begitupun dengan orang tua, orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya dengan memeras tenaga untuk mengemis atau mengamen agar mendapatkan uang dengan mudah, ini mencontohkan perbuatan orang tua yang buruk sehingga berdampak pada penyakit sosial dalam masyarakat. Penyebab orang tua melakukan Eksploitasi pada anak karena pola asuh dan pola pikir yang salah sehingga berkurang tanggung jawab dalam memperhatikan tumbuh kembang dan kebutuhan anak, namun melihat kondisi yang ada justru orang tua malah memperalat anaknya untuk membantu perekonomian seperti mengemis atau mengamen di jalanan. Namun tidak sedikit anak yang melakukan mengemis ke rumah-rumah maupun di jalanan tidak lain karena semata-mata ingin membantu perekonomian keluarga, meskipun tidak semua anak mengemis atas suruhan orang tua tapi ada beberapa anak mengemis karena ingin membantu perekonomian keluarga.

Keluarga merupakan tahap awal tumbuh dan berkembang anak oleh karena itu, keluarga

mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk suatu karakter pribadi. Mulai dari membesarkan, mengasuh, mengarahkan,dan mendidik dengan ajaran yang baik. Penyebab anak yang tereksploitasi biasanya karena keluarga yang kurang dalam pengetahuan dan pola pikir dalam menjalankan kehidupan, sehingga banyak anak yang rentan dieksploitasi oleh orang tuanya sendiri.[30]

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang memicu terjadinya eksploitasi anak oleh orang tua. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan kesulitan mencari pekerjaan membuat orang tua merasa tertekan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan, beberapa orang tua terpaksa menggunakan anak-anaknya sebagai sumber pendapatan, seperti meminta anak-anaknya untuk mengemis atau mengamen di jalan. Bahkan, beberapa orang tua memanfaatkan rasa iba

[30] Agung Wijaya and others, 'Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau', *Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*, 2019, 1–122 <https://repository.uir.ac.id/11305/1/167310148.pdf>.

masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak etis.

c. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk kualitas individu. Pendidikan yang memadai dapat mempengaruhi pola pikir dan kualitas hidup seseorang. Orang tua yang berpendidikan baik cenderung menurunkan nilai-nilai positif kepada anak-anak mereka. Kurangnya pendidikan formal dapat meningkatkan risiko eksploitasi anak, seperti mempekerjakan anak sebagai pengamen.[31] Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan orang tua, yang membuat mereka tidak dapat mengambil keputusan yang tepat untuk anak-anak mereka.

Keterbatasan pengetahuan juga membuat orang tua sulit bersaing dalam mencari pekerjaan. Seperti yang dikatakan oleh Anies Baswedan, kualitas pendidikan dapat mempengaruhi kualitas kehidupan seseorang, karena pendidikan dapat

[31] Aisyah Cahya Laila, "Eksploitasi Anak Jalanan Karena Faktor Pandemi Sebagai Pengemis Di Kecamatan Ciledug", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta 2022).

mendorong kemajuan, menumbuhkan karakter, dan menata masa depan.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Aparat Penegak Hukum

Meskipun peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak telah ada dan cukup lengkap, seperti UU No. 35 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Brebes Nomor 004 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, namun masalah pengemis anak-anak masih marak dan menjadi masalah sosial yang serius. Pertanyaan yang muncul adalah apakah peraturan perundang-undangan yang ada belum efektif dalam menjangkau dan menghukum pelaku eksploitasi anak, atau apakah aparatur penegak hukum belum optimal dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi..

Pihak penegak hukum, seperti kepolisian, harus berkolaborasi dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menanggulangi masalah eksploitasi anak dengan cepat dan tepat. Sayangnya, sering kali eksploitasi

anak dalam bentuk pengemisan dianggap sebagai masalah biasa yang tidak dapat dipidanakan. Kurangnya pemahaman tentang eksploitasi oleh aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat telah menyebabkan semakin banyaknya kasus eksploitasi anak, yang pada akhirnya menimbulkan masalah sosial yang serius.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, halangan-halangan yang mungkin timbul pada penerapan peranan dari aparat penegak hukum mungkin berasal dari dirinya sendiri atau lingkungan. Halangan tersebut antara lain :

a) Keterbatasan kemampuan untuk memahami dalam peranan pihak lain dengan siapa dia bersosialisasi.
b) Rendahnya tingkat aspirasi dan motivasi.
c) Kurangnya kemampuan dan visi untuk mempersiapkan masa depan.
d) Sulitnya mengendalikan kepuasan kebutuhan yang bersifat material..
e) Kurangnya kemampuan inovatif dan kreatif.[32]

[32] Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor* yang Mempengaruhi Penegak Huku, ed 1 cet 2. Jakarta. Hal. 25

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan kepribadian seseorang. Pola perilaku dan kebiasaan lingkungan yang negatif dapat mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dan menjalani kehidupannya. Dalam konteks eksploitasi ekonomi anak, orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis atau pengamen mungkin terdorong oleh lingkungan sekitar yang memandang praktik tersebut sebagai hal yang wajar atau diterima[33]. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat memperkuat perilaku negatif dan mempengaruhi keputusan orang tua dalam memperlakukan anak-anak mereka.

Maka ketika mau menuntaskan permasalahan eksploitasi ekonomi sebenarnya harus berkesinambungan antara orang tua, anak dan aparat penegak. Jika aparat atau lembaga terkait sudah menjalankan tugasnya tetapi dari orang tua yang mentalnya masih meminta-minta atau dari anaknya yang punya keinginan sendiri untuk membantu orang

[33] Mhammad Andi Akbar, "Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua menjadi Pengemis Di Yogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum", Skripsi UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2020).

tua maka tidak akan jalan, maka perlu kerja sama antara ketiganya.

E. Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa didalamnya dirumuskan untuk menjamin melindungi dan memenuhi hak hidup, tumbuh dan berkembang anak agar terhindar dari diskriminasi dan kekerasan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.[34] Perlindungan anak merupakan gerakan yang dilakukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindakan yang kurang baik seperti ekploitasi penelantaran.

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat yang telah menjadi korban pelanggaran hak, sehingga mereka merasa terlindungi dan aman atas hak-haknya yang dijamin oleh hukum. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman

[34] M. Shaleh, A. Evendia, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), 7.

dan terlindungi dari gangguan fisik, psikis, atau gangguan lainnya dari pihak manapun.

Pada 10 Desember 1948 agar hak-hak anak dimasukkan dalam Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu pada Pasal 25 ayat 2 menjelaskan bahwa ibu dan anak berhak memperoleh perhatian dan bantuan khusus, baik anak tersebut dilahirkan di dalam perkawinan atau di luar perkawinan, sehingga anak mendapatkan perlindungan yang sama[35].

Puncak dari upaya perlindungan anak adalah dideklarasikannya Konvensi Hak Anak oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Sejak itu, anak-anak di seluruh dunia mendapatkan perhatian khusus dan dilindungi oleh standar internasional yang jelas dan kuat. KHA merupakan intrumen hukum internasional yang lebih lengkap, karena mencakup seluruh aspek hak-hak anak.

Indonesia sebagai anggota PBB, meratifikasi Konveksi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 yang menunjukan bahwa Indonesia secara nasional

[35] Gat Dewi, "Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak : Studi Di Dinas PP Dan PA Provinsi Lampung, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Lampung, 2018), 5. 5<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/4889%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/4889/1/SKRIPSI.pdf>.

mempunyai perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Berkaitan dengan penjelasan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak, telah diuraikan sebelumnya yang pada prinsipnya mencakup empat kategori hak-hak, yaitu hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights), hak terhadap perlindungan (protection rights), hak untuk tumbuh kembang (development rights), dan berpartisipasi (participation rights)[36].

Kemudian Undang-undang perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus dilakukan dengan cara yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Artinya, upaya perlindungan anak harus efektif dan efisien, tanpa menghilangkan inisiatif, kreativitas, dan kemampuan anak untuk mandiri. Tujuan utama perlindungan anak adalah untuk membantu anak tumbuh dan berkembang menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu menggunakan hak-haknya yang terlindungi dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran. Ketika anak telah mencapai kedewasaan fisik, mental, dan sosial, maka mereka siap untuk mengambil alih tanggung jawab dan menjadi generasi penerus yang lebih baik.

[36] *Ibid.,* 7.

Setelah itu Undang-undang tersebut diperbaharui ke dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan penelantaran serta mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan agar memberikan efek jera seperti pada Bab XII Ketentuan Pidana Pasal 77, 78 dan 80.[37]

Pasal 77 menjelaskan bahwa Siapa pun yang dengan sengaja melakukan diskriminasi atau penelantaran terhadap anak, sehingga menyebabkan anak mengalami kerugian, sakit, atau penderitaan, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 100.000.000,00.

Pasal 78 Siapa pun yang mengetahui bahwa seorang anak berada dalam situasi darurat atau mengalami kesulitan, seperti anak yang terkena bencana, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi, anak yang menjadi korban kekerasan, atau anak yang memerlukan pertolongan lainnya, namun tidak memberikan bantuan atau membiarkannya begitu saja, dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 100.000.000,00.

[37] Hamsinar.

Pasal 80 ayat 1 Siapa pun yang melakukan tindakan kejam, kekerasan, ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dapat dikenakan pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda maksimal Rp 72.000.000,00.

Melindungi dan mewujudkan hak-hak warga negara merupakan bagian dari konsep negara hukum. Norma hukum sebagai dasar penyelenggara negara harus ditujukan dalam pemenuhan hak dan perlindungan warga negara. Dalam prakteknya dibutuhkan adanya instrument dan lembaga hukum yang bertujuan untuk menjamin dan menjaga perlindungan dan hak warga negara, termasuk hak anak didalamnya.[38]

Demi mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak maka telah tersusun peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang mengatur perlindungan anak. telah diatur di Indonesia peraturan hukum terhadap perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada intinya peraturan terkait perlindungan anak

[38] Wardah. Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, ed. by Abdul Wahid, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, I (Bima: Yayasan Hamjah Diha, 2022).

telah cukup mengaturnya. Dengan demikian Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 telah mengesahkan Konvensi Hak Anak yang memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip terhadap perlindungan anak, diantaranya kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, kepentingan bagi anak, hak hidup kelangsungan hidup dan perkembangan, dan prinsip menghargai partisipasi anak.[39]

a. Prinsip Nondiskriminasi[40]

Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap hak anak harus diberlakukan tanpa ada pembeda apapun. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 KHA ayat 1 bahwa setiap anak mendapatkan hak-hak tanpa diskriminasi apapun baik dari ras, warna kulit, agama, bahasa, jenis kelamin, etnik atau sosial, status kepemilikan, kelahiran atau status lain baik dari si anak sendiri atau orang tua wali yang sah. Kemudian dalam ayat 2 menekankan bahwa negara-negara harus bertindak demi melindungi anak-anak dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang timbul dari status, tindakan, atau pandangan orang tua, wali atau anggota keluarga lainnya. Pentingnya negara dalam

[39] *Ibid., 16*
[40] Dewi.

memastikan langkah-langkah yang diambil dalam melindungi anak dari diskriminasi dan tindakan yang tidak adil.

b. Prinsip yang Terbaik bagi Anak (*Best Interest of The Child*)

Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa negara-negara harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil seperti menyediakan layanan perawatan atau pelayanan sosial lainnya, ini berarti bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama oleh lembaga-lembaga publik maupun swasta.

Prinsip ini mengingatkan bahwa dalam pengambilan keputusan tentang masa depan anak, pertimbangan utama harus berdasarkan kepentingan anak itu sendiri, bukan berdasarkan kepentingan atau ukuran orang dewasa. Apa yang dianggap baik oleh orang dewasa belum tentu baik bagi anak, dan bahkan dapat merugikan masa depan anak. Oleh karena itu, keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, bukan kepentingan orang dewasa.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan. *(The Right to Life, Survival, and Development).*

Disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 bahwa negara-negara mempunyai kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi anak untuk hidup, sehingga setiap anak memiliki hak dasar untuk hidup yang tidak dapat dicabut, dan negara harus berupaya untuk merealisasikan hak tersebut. Menyambung pada ayat 2 bahwa negara-negara memastikan secara optimal terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Prinsip sangat jelas negara harus memenuhi dan menjamin kelansungan hidup anak, oleh karena itu negara harus menciptakan linkungan anak yang aman dan nyaman, sarana dan prasana yang layak serta memudahkan anak dalam mendapatkan akses-akses kebutuhan dasar termasuk hak-hak anak.

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Partisipasi Anak (*Respect for the views of the child).*

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 bahwa bahwa negara akan menjamin hak-akan anak

yang untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas pada masalah yang berkaitan dengan dirinya dan akan diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak. Prinsip ini menjelaskan bahwa anak memiliki kekuasaan pribadi dari segi pengalaman, keinginan, obsesi aspirasi yang belum tentu ada pada orang dewasa.

F. Teori Jarimah *Ta'zir*

1. Pengertian Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *Ta'zir* adalah jarimah yang dikenakan beberapa hukuman yang bertujuan untuk pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan dikembalikan kepada hakim ata penguasa.

Jarimah ta'zir secara bahasa berasal dari kata **"azzara"** yang memiliki makna menolak dan mencegah. Selain itu, kata ini juga dapat mengandung arti mendidik, memuliakan, menghormati, membantu, menguatkan, serta menolong**.** Sementara secara istilah, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah, jarimah ta'zir merupakan hukuman yang bertujuan memberikan efek mendidik atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang

ketentuannya belum ditetapkan secara tegas oleh syariat (nash). Ta'zir dalam fikih jinayah merupakan bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku jarimah ta'zir, yaitu jenis kejahatan yang sanksinya tidak dijelaskan secara rinci maupun spesifik dalam al-Qur'an dan hadits**.** Namun demikian, kejahatan ini tetap termasuk dalam perkara yang telah diatur secara jelas oleh Allah SWT meskipun bentuk hukumannya diserahkan kepada pihak yang berwenang[41].

2. Dasar Penerapan Ta'zir

Landasan hukum diberlakukannya sanksi bagi pelaku jarimah ta'zir adalah prinsip *al-ta'zir yadurru ma'a al-maslahah*, yang berarti bahwa penerapan hukuman ta'zir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Namun, dalam pelaksanaannya tetap berpegang pada asas keadilan yang berlaku di tengah masyarakat[42]**.**

[41] Iain Padangsidimpuan "Penerapan Hukuman Ta'zir di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan) Hendra Gunawan Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman (kejahatan)" 04 no. 2 (2018).

[42] Makhrus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), h. 14

Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman ta'zir dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1) Hukuman ta'zir yang dijatuhkan karena perbuatan maksiat.
2) Hukuman ta'zir yang bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umum.
3) Hukuman ta'zir yang diberikan atas tindakan-tindakan pelanggaran.

3. Bentuk-bentuk ta'zir

Jarimah ta'zir tidak secara rinci dijelaskan mengenai jenis maupun sanksinya dalam nash syariat**,** melainkan menjadi kewenangan ulil amri (pemerintah) dan hakim dalam menetapkan hukuman. Oleh karena itu, jarimah ta'zir bisa berupa pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak individu. Jarimah ta'zir juga mencakup perbuatan maksiat atau pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan umum**.** Adapun menurut Abd Qadir Audah**,** jarimah ta'zir dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Jarimah hudud dan qishash diyat yang mengandung unsur syubhat atau tidak memenuhi ketentuan dan syarat tertentu, namun tetap

dianggap sebagai perbuatan maksiat. Contohnya seperti pencurian harta perusahaan (syirkah), pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, atau pencurian yang tidak menyangkut harta benda secara langsung.

b. Jarimah ta'zir yang telah disebutkan dalam nash**,** namun hukuman atau sanksinya diserahkan kepada wewenang hakim atau penguasa**.** Contohnya adalah bersumpah palsu, memberikan kesaksian palsu, mengurangi timbangan, melakukan penipuan, mengingkari janji, berkhianat terhadap amanah, serta menghina agama.

c. Jarimah ta'zir yang jenis perbuatannya dan sanksinya sepenuhnya menjadi kewenangan penguasa demi menjaga kemaslahatan umum dalam masyarakat[43].

Sementara itu, Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta'zir secara lebih rinci ke dalam beberapa kategori, yaitu:

[43] Darsi Darsi dan Halil Husairi "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat" 16 no. 2 (2019): h. 62, https://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu.

1) Ta'zir yang berkaitan dengan tindak pembunuhan.
2) Ta'zir yang berhubungan dengan tindakan penganiayaan atau pelukaan.
3) Ta'zir yang menyangkut kejahatan yang merusak kehormatan dan akhlak.
4) Ta'zir yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap harta benda.
5) Ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan atau kepentingan individu.
6) Ta'zir yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban umum.

4. Hukuman Ta'zir

a. Hukuman Mati

Pada prinsipnya, dalam syariat Islam, hukuman ta'zir bertujuan sebagai pembelajaran atau efek jera, bukan untuk membinasakan pelakunya. Oleh karena itu, secara umum hukuman ta'zir tidak diperkenankan sampai menyebabkan hilangnya nyawa. Namun, berdasarkan kesepakatan para fuqaha, terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut, yaitu diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati apabila memang diperlukan demi memberantas kejahatan yang

tidak dapat dihentikan kecuali dengan cara tersebut. Contohnya adalah bagi pelaku fitnah, residivis, atau pelaku kejahatan yang dianggap sangat membahayakan masyarakat[44].

b. Hukuman Penjara

Dalam syariat Islam, hukuman penjara dibagi menjadi dua jenis, yaitu penjara dengan batas waktu tertentu dan penjara tanpa batas waktu tertentu. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman yang masa tahanannya telah ditentukan secara jelas. Menurut mazhab Syafi'iyah, batas maksimal hukuman penjara adalah satu tahun. Sementara itu, menurut pendapat lain seperti Abdullah Az-Zaubairi, masa hukuman penjara bisa ditetapkan selama satu bulan hingga enam bulan. Adapun penjara tidak terbatas adalah hukuman yang tidak ditentukan jangka waktunya secara pasti, melainkan berlangsung seumur hidup atau sampai terpidana meninggal dunia[45].

c. Hukuman Pengasingan

[44] Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. Press. (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 299

[45] Aharis Mabrur Rusdji Ali Muhammad dan Mohd Din "Konsepsi Pidana Hudud dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam" 19 no. 1 (2017): h. 21.

Hukuman pengasingan sebenarnya termasuk dalam jenis hukuman had, namun dalam praktiknya juga diterapkan dalam hukuman ta'zir**.** Salah satu contohnya adalah pemberian hukuman pengasingan bagi seseorang yang berperilaku seperti mukhannas (waria)**.** Hukuman ini diberikan karena dikhawatirkan perilakunya dapat memberikan pengaruh negatif kepada orang lain**,** sehingga pelaku diisolasi atau diasingkan agar tidak menularkan dampak buruk tersebut kepada masyarakat[46].

d. Hukuman Cambuk

Hukuman ini dianggap lebih efektif karena mampu memberikan efek jera bagi pelaku jarimah ta'zir. Berbeda dengan jarimah hudud yang telah memiliki ketentuan jumlah hukuman yang jelas bagi pelakunya**,** dalam jarimah ta'zir**,** hakim diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah cambukan sesuai dengan kondisi pelaku maupun situasi tempat terjadinya kejahatan**.** Namun demikian, jumlah cambukan yang

[46] Dedi Arisandi Ritonga "Sanksi Bagi Hukuman Fasilitator Judi Dadu di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif" 2 no. 1 (2021): h. 74

dijatuhkan tidak boleh melebihi batas maksimal hukuman dalam jarimah had[47].

e. Hukuman Denda

Hukuman denda merupakan sanksi utama yang dapat berdiri sendiri, namun juga bisa digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penerapan hukuman ini bukanlah sesuatu yang dilarang, karena hakim yang menangani perkara jarimah ta'zir diberikan kebebasan untuk menetapkan besaran denda. Penentuan denda tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi pelaku, situasi, waktu, dan tempat terjadinya perbuatan yang berkaitan dengan jarimah tersebut[48].

[47] Imam Rofiqi Ach. Puniman dan Miftahol Fajar Sodiq "Tindak Pidana Judi Dalam perlombaan Burung Lovebird Menurut Hukum Islam" 7 no. 2 (2020): h. 21.

[48] Ritonga "Sanksi Bagi Hukuman Fasilitator Judi Dadu di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif " h. 75

BAB III

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN EKSPLOITASI PENGEMIS ANAK BREBES

A. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014

Sebagai bentuk konkret pelaksanaan perlindungan anak di tingkat daerah, Kabupaten Brebes menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan ini disusun sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak di wilayah Brebes, serta sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.[49]

Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh hak sesuai dengan prinsip Konveksi Hak Anak berupa perlindungan untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah.

[49] Perda Brebes Nomor 004 Tahun 2014.

Prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 meliputi prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pendapat anak. Pasal 3 huruf a menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah dalam semua situasi kehidupan. Pasal 3 huruf b melakukan upaya-upaya pengurangan risiko terhadap kekerasan, eksploitasi penelntaran serta perlakuan salah kepada anak. Sementara Pasal 3 huruf c menegaskan bahwa anak, baik sebagai korban, saksi maupun pelaku tindak pidana, berhak mendapatkan penanganan. Terakhir pasal 3 huruf d tujuan dari penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan maupun penanganan kasus ketika terjadi kekerasan eksploitasi maupun perlauan salah terhadap anak.

Pasal 4 mengatur tentang hak anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental berupa kekerasan verbal maupun nonverbal, eksploitasi dan penelantaran dan hak pemulihannya meliputi jaminan pemulihan fisik, psikis, konseling, dan reintegrasi sosial bagi korban.

Selanjutnya, Pasal 5 mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk menyusun dan melakukan kebijakan perlindungan anak serta menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasana dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak.

Kemudian yang akan menjadi pembahasan penulis terdapat pada pasal 35 tentang sanksi pidana yang berisi bagi setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam al ini adalah kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi terhadap anak maka dala perda ini akan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B. Latar Belakang Dibentuknya Perda Brebes Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan isu yang sangat penting baik secara nasional maupun internasional, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan suatu negara. Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Brebes memandang perlu adanya regulasi khusus yang mengatur perlindungan terhadap anak sebagai bentuk komitmen nyata dalam memenuhi hak-hak anak. Di Kabupaten Brebes, permasalahan perlindungan anak menjadi salah satu perhatian serius karena tingginya angka kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan anak, hingga pemanfaatan anak untuk kegiatan yang melanggar hukum seperti pengemis jalanan. Kondisi ini diperparah dengan tingginya angka kemiskinan, pendidikan yang rendah, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan minimnya perhatian terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak, baik hak atas pendidikan, kesehatan, maupun hak untuk tumbuh kembang secara layak. Sebelum adanya Perda ini, perlindungan anak di

Brebes hanya bertumpu pada payung hukum yang bersifat umum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014) dan berbagai peraturan nasional lainnya.

Namun, pelaksanaannya di tingkat daerah dirasa belum optimal karena belum ada peraturan daerah yang lebih spesifik dan kontekstual dengan kebutuhan serta karakteristik sosial masyarakat Kabupaten Brebes. Selain itu, berbagai kasus yang terjadi menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak di tingkat lokal. Banyak anak di Kabupaten Brebes yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi ekonomi, pernikahan usia dini, hingga kekerasan seksual. Anak-anak dari keluarga kurang mampu seringkali dilibatkan dalam praktik-praktik yang melanggar hak anak demi alasan ekonomi. Fenomena anak dijadikan pengemis, pengamen, pekerja jalanan, hingga korban perdagangan anak (trafficking) semakin menguatkan kebutuhan regulasi khusus di daerah. Perda ini lahir juga sebagai respon atas komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara, termasuk pemerintah daerah, untuk

memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap anak, mulai dari hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, hingga partisipasi. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014 ini bertujuan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab melindungi anak. Di dalamnya diatur tentang hak anak, kewajiban pemerintah, larangan tindakan eksploitasi, mekanisme perlindungan, hingga sanksi bagi pihak yang melanggar.

Secara umum, latar belakang dibentuknya Perda ini meliputi beberapa aspek penting: Tingginya angka pelanggaran hak anak di Kabupaten Brebes seperti eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik, psikis, dan seksual, serta pernikahan dini. Belum optimalnya implementasi UU Perlindungan Anak di daerah karena tidak adanya regulasi turunan yang spesifik di tingkat kabupaten. Komitmen pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak anak sesuai prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nasional. Tingginya angka kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat, yang berdampak langsung pada kondisi anak. Kebutuhan akan instrumen hukum yang dapat dijadikan dasar bagi upaya

pencegahan dan penindakan terhadap tindakan yang melanggar hak anak. Tuntutan zaman dan perkembangan sosial yang memerlukan perlindungan lebih progresif bagi anak agar mereka terhindar dari berbagai bentuk kejahatan dan eksploitasi. D

Dengan dibentuknya Perda Brebes Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diharapkan dapat:

1. Memberikan perlindungan hukum bagi anak secara menyeluruh.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak.
3. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak di segala bidang.
4. Menekan angka pelanggaran hak anak di Kabupaten Brebes.
5. Mewujudkan Kabupaten Brebes sebagai kabupaten yang ramah anak.

BAB IV
ANALISIS PERDA BREBES NO 4 THUN 2014 TENTANG SANKSI EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Sanksi Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014?

Konstitusi negara telah menjamin perlindungan anak dengan mengatur hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan aman dan nyaman. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, baik fisik maupun psikis, untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Dalam teori pemidanaan ada teori relatife dimana teori ini mempunyai tujuan tak hanya lain untuk melindungi masyarakat, bukan untuk membalas perbuatan pelaku. Karl O mengemukakan bahwa tujuan pidana adalah sebagai pencegahan, pencegahan bukan sebagai tujuan akhir, namun sebagai perantara untuk

mencapai tujuan yang lebih penting yaitu kesejahteraan masyarakat umum.[50]

Sebagaimana diatur dalam Perda Brebes No 004 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 18 bahwa pencegahan adalah seluruh upaya yang ditujukan kepada masyarakat secara langsung bertujuan untuk memperkuat kemampuan orang tua dalam mengasuh dan melindungi anak agar aman dan nyaman, termasuk segala upaya yang dilakukan untuk merubah sikap dan perbuatan sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan keterampilan orang tua, promosi, bentuk-bentuk aternatif penegakan disiplin tanpa melibatkan kekerasan dan menumbuhkan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan anak.

Selain itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28B ayat 2 yang berisi bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta berkembang, dan perlindungan atas perlakuan diskriminasi.

Sanksi eksploitasi pengemis anak harus ditekankan sejak dini tidak hanya peran dari orang tua tetapi aparat penegak hukum, karena eksploitasi anak

[50] Siti Nabilah Utami and others, 'Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika', *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 02.01 (2023), 8 <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

merupakan masalah yang serius yang harus diperhatikan dari berbagai pihak, jika salah satu pihak tidak terjalan maka untuk menurunkan angka kekerasan dan eksploitasi terhadap anak akan sulit. Dalam pandangan masyarakat tertentu anak dinilai sebagai ekonomi artinya anak-anak sebagai alat penyangga atau penghubung ekonomi keluarga, ketika orang tua telah beranjak tua. Dalam kenyataanya biasa dijumpai di pedesaan anak ikut membantu orang tua seperti membantu dagangan ke pasar, menyangkul sawah, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya[51].

Mengingat betapa pentingnya kedudukan anak sebagai generasi penerus maka menuntut seluruh pemerintah Kabupaten Brebes maupun lembaga yang mengurusi perlindungan anak harus responsif dalam mengatur dan menata kebijakannya yang berlaku sehingga anak dapat mendapatkan hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 berisi tentang hak-hak atas kesejahteraan anak yaitu[52] :

a. Hak demi kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

[51] Wawancara bersama pak Zulfa staff DP3KB Brebes

[52] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

b. Hak atas pelayanan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.
c. Hak perlindungan dan pemeliharaandari dalam kandungan sampai anak lahir.
d. Hak perlindungan atas lingkungan yang dapat membahayakan maupun yang dapat menghambat tumbuh dan berkembang anak.

Perlindungan anak dilakukan dengan memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban anak meliputi hak hidup, tumbuh dan berkembang, berpikir, beribadah, pendidikan, mengemukakan pendapat, dan hak perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Adapun kewajiban anak sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-undang No 23 Tahun 2003 adalah setiap anak mempunyai kewajiban menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan melakukan etika yang baik dan mulia.

Dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak dalam Perda Brebes disebutkan dalam Pasal 1 ayat 7 bahwa penyelenggaraan perlindungan adalah seluruh kegiatan yang ditujukan dalam rangka mencegah adanya kekerasan eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran, dan

mengurangi risiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak.

Upaya perlindungan anak di Brebes yaitu mengadakan sosialisasi, Sosialisasi merupakan langkah awal untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak. Dengan adanya sosialisasi di sekolah siswa menjadi sadar akan pentingnya hak-hak mereka. Sosialisasi penting dilakukan untuk menekan tingginya angka kekerasan eksploitasi maupun perlakuan salah terhadap anak.[53] Sebagaimana diatur dalam Perda Brebes No 004 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 18 bahwa pencegahan adalah seluruh upaya yang ditujukan kepada masyarakat secara langsung bertujuan untuk memperkuat kemampuan orang tua dalam mengasuh dan melindungi anak agar aman dan nyaman, termasuk segala upaya yang dilakukan untuk merubah sikap dan perbuatan sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan keterampilan orang tua, promosi, bentuk-bentuk aternatif penegakan disiplin tanpa melibatkan kekerasan dan menumbuhkan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan anak.

[53] Wawancara bersama pak Zulfa staff DP3KB Brebes

Berdasarkan wawancara dengan staff DP3KB bahwa ketika terjadi anak putus sekolah karena eksploitasi ekonomi anak, DP3KB nantinya akan bekerja sama dengan Dinas pendidikan untuk mengikuti gerakan sekolah kembali. Selain itu DP3KB Brebes juga bekerjasama dengan rumah sakit maupun psikolog ketika korban mengalami perlakuan yang tidak sesuai atau tindakan diskriminasi.

Penulis melihat hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Perda yang berlaku, yaitu pada Pasal 1 ayat 22 pelayanan terpadu merupakan segala upaya demi melaksanakan perlindungan anak dari perlakuan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan adanya penelantaran yang dilakukan oleh instansi atau lembaga yang terkait sebagai bentuk kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban anak.

Pengemis selalu terikat karena kemiskinan, sehingga ketika pengemis anak bertambah merupakan dampak banyaknya keluarga miskin. Sedangkan kemiskinan dapat membentuk anak menjadi gelandangan dan pengemis anak. Secara tidak langsung anak di eksploitasi sebagai pengemis demi menyambung

kebutuhan ekonomi padahal anak mempunyai harkat dan martabat yang melekat untuk bertumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perlakuan diskriminasi. Anak butuh advokasi dalam upaya jaminan tumbuh kembang fisik, mental dan sosialnya secara utuh. Sehingga peran dari orang tua, masyarakat, dan lembaga hukum sangat diperlukan dalam menurunkan angka fenomena pengemis anak di Brebes.

Pada prinsipnya upaya untuk mencegah adanya eksploitasi anak yang telah ditetapkan oleh pemerintah Brebes namun kembali lagi ke masyarakat dalam mengasuh dan mendidik anak sehingga secara tidak sadar membentuk perilaku eksploitasi terhadap anak, melihat masyarakat yang dengan tidak sengaja melakukan eksploitasi terhadap anak maka tujuan dalam Perda khususnya pasal 3 butir d belum tercapai yaitu partisipasi dari masyarakat sendiri yang masih kurang memahami perbuatan eksploitasi terhadap anak.

Pengemis anak di Kabupaten Brebes merupakan permasalahan sosial yang kompleks, yang masih ditemukan secara nyata di lapangan meskipun datanya menunjukkan penurunan, fenomena ini memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap hak anak untuk belajar, beristirahat, dan tumbuh dalam lingkungan yang aman.

Setelah penulis wawancara dengan salah satu staff bagian PPA yang menangani masalah kekerasan terhadap anak bahwa di Brebes dalam menangani kekerasan maupun eksploitasi ekonomi anak terdapat beberapa perlindungan baik secara preventif maupun represif[54].

Selain itu disebutkan dalam Pasal 35 Perda No 4 Tahun 2014 bahwa sanksi diberikan kepada pelaku eksploitasi anak akan dikenai sanksi penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00. Namun dalam realitanya sanksi tersebut belum dapat ditegakan karena ketika ada orang tua yang melakukan eksploitasi anak untuk mengemis hanya sebatas diberikan pemahaman saja. Sehingga untuk mencapai tujuan dari Perda sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 bahwa tujuan dibentuknya Perda ini tidak lain untuk kesejahteraan anak agar terlindungi dari perilaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran belum bisa diterapkan. Kembali lagi untuk mencapai tujuan maksimal dalam penyelenggaraan perlindungan anak maka dibutuhkan usaha yang maksimal baik dari orang tua maupun dari penegak hukum sendiri.

[54] Wawancara bersama pa zulfa di DP3KB Brebes

Eksploitasi anak merupakan salahsatu perlakuan terburuk yang dialami oleh anak, padahal anak terjamin perlindungannya dalam undang-undang perlindungan anak. Dalam fenomena pengemis di Brebes penulis menyimpulkan bahwa fenomena tersebut terjadi karena faktor masyarakat dan penegak hukum yang lamban. Masyarakat harus memiliki jiwa sosial dan peduli yang tinggi dalam melaporkan kasus eksploitasi anak kepada DP3KB Brebes. Sementara Brebes yang lamban disebabkan oleh ketergantungan pada laporan masyarakat, keluarga atau orang sekitar sebelum mengambil tindakan pada eksploitasi anak[55].

B. Implementasi Perda No 4 Tahun 2014 dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, pelaku eksploitasi ekonomi termasuk hukuman ta'zir. jarimah ta'zir memiliki fleksibilitas dalam penentuan hukuman karena tidak ada ketentuan pasti. Penguasa atau hakim diberi wewenang untuk menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan kemaslahatan dan tujuan pencegahan. Hukuman ta'zir dapat beragam, seperti hukuman jasmani, rohani, penahanan, atau denda, dan harus mempertimbangkan keadaan terpidana dan kemaslahatan masyarakat. Tujuan

[55] Wawancara bersama pak Zulfa staff DP3KB Brebes

utama hukuman ta'zir adalah mencegah terulangnya tindak pidana dan melindungi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan wewenang[56].

Hukum Pidana Islam sering atau biasanya dikenal dengan Fiqih Jinayah adalah segala ketentuan hukum terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mukallaf sebagai hasil pemahaman dari dalil yang terperinci baik dari al-Qur'an ataupun hadis. Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Pidana Islam merupakan semua perbuatan yang dilarang oleh hukum islam.[57] Sedangkan menurut Abdul Qodir Awdah menjelaskan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang agama baik perbuatan itu yang berkaitan dengan nyawa, harta benda, atau lainnya.

Pengertian hukum pidana dalam islam bisa didefinisikan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian untuk diri sendiri, lingkungan sekitar atau bahkan masyarakat dan perintah Allah. Allah swt menurunkan syari'at kepada umat manusia mengandung hukum pidana Islam yang di dalamnya ada kemaslahatan bagi umat manusia. Aturan yang bersifat pasti tersebut mustahil bertentangan dengan

[56]Ibid.

[57] Mardani, Hukum Pidana Islam, Ed. 1, Cet.1. (Jakarta: Kencana, 2019). 25.

kesejahteraan manusia, karena semua aturan yang diturunkan oleh Allah swt. pasti meliputi kesejahteraan hidup. Allah menurunkan aturan-Nya, tidak ingin menarik manusia untuk tunduk, kecuali agar manusia bisa merasakan manfaat hidup. [58]

Dalam pandangan hukum Islam, terkait dengan sanksi atau hukuman eksploitasi anak, termasuk dalam kategori ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syara' melainkan dikembalikan pada hakim sesuai dengan jenis perbuatannya. Syariat tidak menjabarkan hukuman-hukuman untuk jarimah ta'zir, melainkan hanya menyebutkan sekumpulan hukumanya dari yang ringan sampai yang berat. Oleh karena itu hakim boleh memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan jenis perbuatannya. Jadi dalam ta'zir ini tidak memiliki batasan tertentu.[59]

Maka untuk mengkategorikan Perda Brebes No 4 Tahun 2014 Pasal 35 tentang sanksi eksploitasi anak sebagai pengemis hukumannya termasuk penjara kurungan dalam pandangan hukum pidana islam

[58] Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif.* (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2012), 56

[59] Ahmad Hanafi*, Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), hal. 8

termasuk kedalam hukuman ta'zir, dimana hukumannya dikembalikan pada hakim .

Tujuan diberlakukannya sanksi hukuman ta'zir antara lain

a. Preventif (pencegahan)**,** yaitu bertujuan untuk mencegah seseorang yang belum sempat melakukan perbuatan jarimah atau pelanggaran agar tidak melakukannya.

b. Represif (memberikan efek jera)**,** yaitu ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya yang mengandung unsur jarimah di kemudian hari.

c. Kuratif (perbaikan)**,** yakni hukuman ta'zir harus mampu mendorong perbaikan akhlak dan perilaku pelaku agar menjadi lebih baik di masa mendatang.

d. Edukatif (pembinaan pengetahuan)**,** yaitu bertujuan agar pelaku dapat memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih baik melalui proses pembelajaran dari hukuman tersebut.

Menurut hukum pidana islam disyariatkan ta'zir juga terdapat dalam beberapa hadis antara lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوقَ عَشَرَةِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى

"Dari Abu Burdah Al-Anshori bahwa ia mendengar Nabi saw. bersabda: Tidak boleh dicambuk lebih dari 10 (sepuluh) cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan oleh Allah Ta'ala".

Hadis tersebut menjelaskan mengenai batas hukuman ta'zir yang tidak boleh melebihi dari sepuluh kali cambukan, tujuannya untuk membedakan batasan hukuman hudud dan ta'zir.

Dalam konteks sanksi eksploitasi anak islam mengatur berbagai aspek baik hukum, politik, sosial, maupun budaya termasuk aspek yang mengatur tentang pemeliharaan anak (hadhanah). Namanya anak pasti

butuh yang namanya perlindungan secara khusus, islam menyebutkan anak adalah warisan yang berharga dan titipan yang telah Allah berikan kepada orang tua[60]

Sebagaimana dalam QS. As-Syura ayat 49

لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ

إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُور

> "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki."[61]

Dari ayat diatas kita bisa mengetahui bahwa anak merupakan suatu anugerah amanah yang diberikan pada orang tua, yang namanya titipan pasti dibutuhkan pemeliharaan perlidungan dan tanggungjawab maka dari

[60] Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, 'Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam', *UNICEF Indonesia*, Mi, 2022, 42.

[61] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, 2019), 369.

itu peran orang tua sangat diperlukan untuk menunjang tumbuh kembang anak karena anak merupakan aset berharga bukan dari keluarga tapi negara. Perlindungan anak dalam islam meliputi berbagai aspek yaitu fisik, mental, finansial, pendidikan bahkan pengajaran yang sungguh-sungguh.

Perlindungan islam terkait fisik seperti adanya hak disusui oleh ibunya (*rodho'ah*) sebagimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 233

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ
يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ
وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ ۢ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"[62].

Ayat diatas mengatur bahwa kewajiban seorang ibu untuk memberikan hak menyusui baik anak-anak mereka bahkan apabila ibu tidak mampu untuk menyusui anaknya karena suatu halangan maka anak bisa disusui oleh orang lain. Selain itu kewajiban bagi ayah untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anak serta

[62]Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, 2019), 37.

.

bai orang tua memberikan perhatian terhadap kembang tumbuh anak.

Islam juga mengatur perlindungan perihal hak psikis anak seperti banyaknya hadis yang membahas tentang pentingnya mengasihi, menyayangi mencium dan mmeluk anak. Dikisahkan dalam kitab al-adab Sahih Al-Bukhari ketika rasulullah mempunya kebiasaan mencium cucunya Hasan bin Ali. Diceritakan bahwa Al-Aqra' bin Habis Al-Tamimi ketika sedang berbincang dengan rasulullah. Al-Aqra' berkomentar "aku memiliki sepuluh anak, tapi tidak ada satu pun aku mencium mereka!" mendengar itu rasul bersabda "barangsiapa yang bukan penyayang niscya juga tidak akan mendapatkan kasih sayang" .

خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ هَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ

الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا رَحِمَ وَلَدَه

Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi berkata, 'Rasulullah SAW bersabda: Allah akan menunjukkan kasih sayang kepada hamba-Nya yang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya.'"

Hadis tersebut menekankan untuk memberikan kasih sayang pada anak dan Allah pun akan memberikan kasih sayang kepada hamba yang menyayangi anak-anak mereka. Karena jika mengasuh dengan kekerasan bisa berdampak terhadap perkembangan mental dan jiwa anak.

Selain hak fisik dan psikis anak, islam juga memberikan aturan tentang hak-hak finansial pada anak mulai dari kandungan sehingga muncul ketetapan hak waris bagi anak. Allah berfirman dalam QS Al-Nisa 11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ ۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ
ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ
وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا
ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana"[63].

Kemudian islam juga menetapkan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dari orang tua atau wali disesuaikan dengan minat kemampuan dan kebutuhan anak. Selain itu syariat islam juga mewajibkan lembaga masyarakat dan negara memastikan akses pendidikan bagi anak, untuk menghindari penyebaran kejahatan dan membentuk masyarakat berakhlak mulia. Islam menempatkan pendidikan sebagai prioritas dengan menekankan pendidik untuk membentuk generasi yang saleh, berakhlak mulia dan taat kepada Allah serta memiliki kemampuan sosial yang baik[64].

Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian

[63] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, 2019), 78.
[64] *Ibid*.

masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian islam juga menetapkan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dari orang tua atau wali disesuaikan dengan minat kemampuan dan kebutuhan anak. Selain itu syariat islam juga mewajibkan lembaga masyarakat dan negara memastikan akses pendidikan bagi anak, untuk menghindari penyebaran kejahatan dan membentuk masyarakat berakhlak mulia[65].

Islam menempatkan pendidikan sebagai prioritas dengan menekankan pendidik untuk membentuk generasi

[65] Ibid.

yang saleh, berakhlak mulia dan taat kepada Allah serta memiliki kemampuan sosial yang baik.

Tujuan dari Syariat menjaga keyakinan dan kebebasan berpikir. Ketika kebebasan beragama. Anak bebas beribadah sesuai agamanya dan berhak mengekspresikan berpikir sesuai kecerdasannya.

Islam menciptakan lingkungan yang melindungi dan mengayomi anak-anak dengan menekankan pentingnya mencegah pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi yang dapat mengancam hak-hak dasar mereka. Pengasuhan dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab utama keluarga, namun jika keluarga gagal atau menjadi sumber masalah, maka masyarakat dan lembaga negara harus turun tangan untuk melindungi anak-anak tersebut. Kelambanan dalam menangani kekerasan terhadap anak dapat memicu dampak berbahaya lainnya, sehingga penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam melindungi anak-anak. Dalam Pasal 6 Undang-undang No 35 Tahun 2014 bahwa anak memiliki hak untuk beribadah sesuai agamanya, berpikir, serta kebebasan berekspresi dengan kecerdasan dan usia atas bimbingan orang tua atau wali.

Menurut imam Ibnu Qayyim ra, kebanyakan kerusakan disebabkan karena orang tua yang mengabaikan anak dan tidak memberikan pelajaran kewajiban dan pendidikan agama. Orang tua yang

menelantarkan anaknya ketika masih kecil membuat dirinya tidak berfaedah. Dengan demikian islam melarang untuk menelantarkan anaknya termasuk kekerasan daam perekonomian.[66]

Prinsip ini juga selaras dengan ketentuan hukum positif seperti Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2014 yang menegaskan hak anak untuk diasuh oleh orang tua sendiri, dan QS. An-nahl ayat 78 yang menekankan pentingnya perlindungan anak sejak lahir.

Dalam realitasnya, anak-anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di Brebes sering kali kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bimbingan moral yang benar, sehingga mereka rentan terhadap pergaulan bebas, pernikahan dini, dan tindakan menyimpang lainnya. Oleh sebab itu, penerapan prinsip sanksi Perda ini harus diwujudkan melalui kebijakan yang tegas, pendidikan moral, serta pengawasan keluarga dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kerusakan generasi. Kedua prinsip ini saling mendukung satu sama lain dalam kerangka perlindungan anak.

[66] Elvira Ginting and Muhammad Syukri Albani, 'UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Sibolga)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17.1 (2019), 33 <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.669>.

Dengan demikian, sanksi eksploitasi anak yang tercantum dalam Perda Pasal 35 yang dipandang dari hukum pidana islam termasuk jarimah ta'zir dimana hukumannya ditentukan oleh hakim bilamana ada unsur yang memperberat mapn memperingan. Implementasi sanksi ini hendaknya tidak hanya dilaksanakan secara formalitas melalui sosialisasi semata, tetapi juga dengan langkah nyata seperti pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan pendidikan, pembinaan mental-spiritual anak, dan pemberian bantuan hukum serta rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi. Dengan demikian, diharapkan angka eksploitasi anak sebagai pengemis dapat ditekan secara signifikan, dan anak-anak di Brebes dapat tumbuh dengan aman, sehat, dan bermartabat.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014 telah memuat ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan eksploitasi dan mencegah masyarakat melakukan perbuatan serupa. Namun, dalam pelaksanaannya, Perda ini masih mengalami berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya, sehingga efektivitasnya belum maksimal dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak. maka perlunya sanksi tegas bagi pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis.
2. Eksploitasi anak sebagai pengemis dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir***.** Tindak pidana jenis ini memberikan kewenangan kepada penguasa atau hakim untuk

menentukan jenis dan beratnya hukuman berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Ketentuan sanksi dalam Perda Brebes ini telah sejalan dengan prinsip ta'zir karena bertujuan memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan eksploitasi anak di kemudian hari.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes
 Perlu lebih optimal dalam menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2014 dengan meningkatkan pengawasan, memberikan efek jera kepada pelaku eksploitasi anak, serta memastikan penerapan sanksi berjalan secara tegas dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bagi Masyarakat
 Diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan hak anak dan tidak lagi memanfaatkan anak sebagai pengemis. Peran serta masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak demi mewujudkan lingkungan sosial yang lebih baik dan ramah anak.

C. Penutup

Alhamdulillah penulis ungkapkan sebagai rasa syukur penulis kepada Allah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis berharap penulisan sederhana dapat beramanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang nantinya dapat memperbaiki kemapuan penulis. Semoga Allah senantiasa mencurahkan ksih dan sayangNya amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. J.R. Raco, M.E., M.Sc., *Metode Penulisan Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, *PT Grasindo*, 2010.

Shaleh, A. Evendia, M., *Hukum Perlindungan Anak.* Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.

Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF., *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Unicef Indonesia, 2022.

Novita., et al. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, 2021.

Skripsi

Attahira, Ceria., "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pengemis Anak Korban Ekploitasi Di Kota Bukittinggi", *Skripsi* Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat. Bukittinggi: 2022.

Dewi, G A T., "Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Upaya Melindungi Tindak Kekerasan Anak (Studi Di Dinas PP Dan PA Provinsi Lampung)", *Skripsi* UIN Raden Intan. Lampung: 2018.

Fuji, Muhammad., "Eksploitasi Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2019.

Hamsinar, "Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Di Kota Parepare)", *Skripsi* IAIN Parepare. Sulawesi Selatan: 2023.

Artikel

Akbar, M. Zain Yaumil. "Peranan Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pada Gelandangan Dan Pengemis (Studi Kasus Desa Griting)", vol. 8, 2018.

Ariani, Andi Irma., et al. "Eksploitasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua", *Indonesian Annual Conference Series*, vol.1, 2022.

Bayu W. Adnan and Son W Ashari. "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah", *Rayah Al-Islam*, vol. 8, 2024.

Cahyani, Kamila Nur. "Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia", *Lex et Ordo Jurnal Hukum dan Kebijakan*, vol. 1, 2023.

Fauzan Khibran, Muh., et al, "Eksploitasi Anak Usia Dibawah Umur Sebagai Pengemis Di Lampu Merah Di Kota

Makassar", *Comserva : Jurnal Penulisan Dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, 2023.

Ginting, Elvira and Albani S Muhammad. "UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid Syari'ah terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga)", *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 17, 2019.

Hidayatullah, Syarif, Agung Raja, Dermawan Harahap. "Eksploitasi Anak Penghibur Jalanan Di Medan : Analisis Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak Tahun 2014", *Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam,* vol. 33, 2024.

Komalasari, dwi and Wardhani, Novia. "Implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah (GBK) Dalam Rangka Penanggulangan Banyaknya Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Brebes", *Jurnal PPKN*, vol. 12, 2024.

Lismaida, and Ida Keumala Jempa. "Tindak Pidana melakukan Eksploitasi Anak secara Ekonomi Sebagai Pegemis (Suatu Penulisan Di Kota Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, vol.1, 2017.

Made, I., et al. "Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kawasan Kuta", *Magister Hukum Udayana*, vol. 11, 2022.

Maulia, Tyssa Yanuari Archida, and Rosalia Indriyati Saptatiningsih. "Implementasi Undang-Undang No. 35

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 4, 2020.

Nasution., et al. "Analisis Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Dalam Praktik Mengemis", vol. 2, 2024.

Nazaruddin, Nirwan and Farhan, Kamilullah. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, vol. 21, 2020.

Nisa, Khairun. "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Nuruddin Al-Khadimi", *Mata Kuliah Ushul Fiqh*, 2018.

Nuroniyah, Wardah. "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia ed. by Abdul Wahid", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 1, 2022.

Utami, S. N., et al. "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika", *Dass Sollen*, vol. 2, 2023.

Tumengkol, Meivy R. "Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe", *Holistik*, vol. 17, 2016.

Piri, Megalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 2002)", *Lex Administratum*, vol. 1, 2013.

Rika, W., et al. Implementasi Penanganan Pengemis Di Wilayah Kota Semarang Berdasarkan Perda Kota Senarang Nomor 5 Tahun 2014", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, 2023.

Sholikhah, and Juniamalia, Anggun. "Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Sebagai Pengemis", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, 2004.

LAMPIRAN

1. SURAT IJIN RISET

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : B-8415/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala DP3KB kabupaten Brebes
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: **Regina Masli**
N I M	: 2102026114
Tempat, Tanggal Lahir	: Brebes, 01 Januari 2003
Jurusan	: Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester	: VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Peran maqashid Al Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Eksploitasi Anak Sebagai pengemis Di DP3KB kabupaten Brebes "

Dosen Pembimbing I	: Dr. H. Mashudi, M.Ag.
Dosen Pembimbing II	: Riza Fibriani, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Desember 2024
a.n. Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(083865966363) Regina Masli

2. PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara

1. Faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya eksploitasi anak di DP3KB?
2. Perlindungan hukum yang dilakukan DP3KB secara preventif
 Upaya yang dilakukan DP3KB untuk mencegah sebelum terjadinya eksploitasi terhadap anak?
3. Perlindungan hukum secara represif
 Upaya yang dilakukan DP3KB dalam menyelesaikan ekploitasi anak
4. Peran DP3KB dalam menangani eksploitasi anak?
5. Hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum?
6. Data angka eksploitasi anak dari tahun ke tahun yang sudah ditangani DP3KB sampai sekarang, apakah mengalami peningkatan atau penurunan?
7. Bagaimana alur ketika akan melakukan perlindungan hukum kepada anak yang di eksploitasi?
8. Apakah anak sebagai korban bisa melaporkan secara langsung, kalau bisa bagaimana caranya?
9. Apakah perlindungan hukum yang di terapkan oleh DP3KB sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak?
10. Apakah perlindungan hukum ini sudah berhasil diterapkan? Apakah efektif?

3. DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Regina Masli
Tempat/tanggal lahir	: Brebes, 01Januari 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Ds. Keboledan Kec. Wanasari Kab. Brebes Jawa Tengah
No HP	: 083865966363
Email	: zahrawimasli@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:

1. MI Miftahul Huda Brebes
2. MTS Assalafiyyah Brebes
3. MA NU Banat Kudus
4. UIN Walisongo Semarang